

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 515A TAHUN 1995**



**TENTANG  
PEMBUKUAN DAN PENEGERIAN MIN TAJAU PECAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penerigarian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

MENGETAHUI :

SALINAN/FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA

NO *Dm*  
BAN *Dm* TGL. 07 SEP 2016

An *Dm* KEMENTERIAN KANTOR WILAYAH KEMENAG  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN  
KABUPATEN PENYIDIKAN MADRASAH



Noor Fahmi, MM

NIP. 19650301 199803 1 002

6. Keputusan

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim

  
SAADILLAH MURSJID

**Tembusan :** *mb.*

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA MADRASAH	KABUPATEN	PERUBAHAN DMB
178		33	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jeraiah	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bakdi Jeraiah Ds. Jeraiah Kec. Pandawan Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah.
179		34	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumanggi	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Abadi Desa Sumanggi Kec. Batang Alai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah.
180		35	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pural	Kab. Tabalong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum Ds. Pural Kec. Bernalewas Kab. Tabalong.
181		36	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teju Pecah	Kab. Tanah Laut	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sulaimunrasyidah Ds. Teju Pecah Kec. Jering Kab. Tanah Laut.
182		37	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kurau Utara	Kab. Tanah Laut	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assasul Islamiyah Ds. Swadaya Kurau Utara Kec. Kurau Kab. Tanah Laut.
183		38	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bangkol	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tarbiyatun - sbyan Ds. Bangkol Kec. Hulang Kab. Hulu Sungai Utara.
184		39	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bitin	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bitin Ds. Bitin Kec. Darnau Penggang Kab. Hulu Sungai Utara.
185		40	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pabahanan	Kab. Tanah Laut	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sulaimunrasyidah Jl. Padang Raya 25 Ds. Pabahanan Kec. Pabahanan Kab. Tanah Laut.
186		41	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penurus Dalam	Kab. Banjarmasin	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Irtidaiyah Jl. Bumi Ri. 05 No. 27 Ds. Penurus Dalam Kec. Banjar Selatan.
187		42	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kiliang	Kab. Tabalong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Thalibuddhiyah Jl. Bantu Rahmat Ds. Kiliang Kec. Taring Kab. Tabalong.